



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan ssemua bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 20 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 20 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2007 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/25/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Tualang selama 1 (satu) tahun,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat dan yang terakhir kali sekitar tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. xxx, perempuan, umur 9 tahun;
  - b. xxx, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
  - c. xxx, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah isteri muda Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Jais bin Mhd. Saleh Nur) terhadap Penggugat (Anlika binti Amran);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/25/II/2007 tanggal 26 Februari 2007, atas nama Muhammad Jais bin Mhd. Saleh Nur dan Anlika binti Amran, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1205-CLT-0811201031952 tanggal 8 Nopember 2010 atas nama Khumaira yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1205-CLT-2311201215861 tanggal 23 Nopember 2012 atas nama Muhammad Haikal yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1205-LT-30122014-0050 tanggal 30 Desember 2014 atas nama Fiqran Ahmadi yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Roslimah binti Abdul Muis dan Zuraidah Safrina binti Safari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi: Roslimah binti Abdul Muis;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 26 Februari 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, 2. Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan, 3. Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Dusun Lubuk Tapah, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah isteri mudanya di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, terakhir saksi lihat Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut gara-gara Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan terakhir Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, Agustus 2016 dan terakhir pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan: "aku nggak mau dimadu, ceraikan saja aku !", jawab Tergugat: "iya ku ceraikan, tapi nanti !"
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersamanya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jika bertengkar suaranya terdengar ke rumah saksi, maka saksi datang, ternyata mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember 2016 setelah pertengkaran terakhir;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, nenek Penggugat, tetangga Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
- Bahwa menurut pandangan saksi Penggugat sangat baik dan sayang dalam mengurus anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai prilaku atau akhlak yang kurang baik, tidak pernah keluar malam;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

**Saksi II: Zuraidah Safrina binti Safari:**

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 26 Februari 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, 2.Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan, 3. Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Dusun Lubuk Tapah, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah isteri mudanya di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, terakhir saksi lihat Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut gara-gara Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan terakhir Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, Agustus 2016 dan terakhir pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan: "aku nggak mau dimadu, ceraikan aku !, anjing kau", jawab Tergugat: "iya nanti ku ceraikan kau !"

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersamanya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jika bertengkar suaranya terdengar ke rumah saksi, maka saksi datang, ternyata mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember 2016 setelah pertengkaran terakhir;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, ibu Penggugat, nenek Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
- Bahwa menurut pandangan saksi Penggugat sangat baik dan sayang dalam mengurus anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai perilaku atau akhlak yang kurang baik, tidak pernah keluar malam;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Roslimah binti Abdul Muis dan Zuraidah Safrina binti Safari) kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan tetangga dekat Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami istri, serta ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Februari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/25/II/2007, tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama terakhir di rumah milik bersama di Dusun VIII Lubuk Tapah, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, namun sekitar akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut yang terus menerus;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahwa telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat yang dilakukan oleh ibu dan nenek Penggugat, tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat lebih layak menjadi pengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat merupakan ibu yang berkelakuan baik dan sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan dan Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khumaira, perempuan, umur 9 tahun, Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan Fiqran Ahmadi, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan. Ketiga orang anak tersebut masih kecil/dibawah umur (belum *mumayyiz*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya, di persidangan ibunya (Penggugat) tidak terindikasi tidak berakhlak mulia bahkan untuk kepentingan anak tersebut tinggal secara bersama-sama lebih menjamin hidup tenteram bagi anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan diktum menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga orang anak yang bernama: **Khumaira**, perempuan, umur 9 tahun, **Muhammad Haikal**, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan **Fiqran Ahmadi**, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh menghilangkan/menghalangi hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1 xxx, perempuan, tanggal lahir 18 Mei 2008,
  - 4.2 xxx, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2012;
  - 4.3 xxx, laki-laki, tanggal lahir 27 Februari 2014;di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp641.000,00 (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**Rohyan, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rinalis, M.H.**

Dto.

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.Rp	50.000,00
2.	PanggilanRp	550.000,00
3.	Redaksi Rp	5.000,00
4.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)